



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : **331** /KPTS-SETDA/2023

TENTANG

**TATA CARA FASILITASI PENGINAPAN TAMU
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 23.B/LHP/XVIII.PLG/04/2023 tanggal 13 April 2023 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022 yang menyatakan bahwa agar Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyusun prosedur/mechanisme kerja terkait pemberian bantuan untuk pembayaran sewa penginapan tamu resmi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin perlu disusun Tata Cara Fasilitasi Penginapan Tamu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Tata Cara Fasilitasi Penginapan Tamu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Nomor 260 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Bupati Nomor 264 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tata Cara Fasilitas Penginapan Tamu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

- KEDUA : Tamu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah seseorang atau sekelompok orang yang datang berkunjung dalam rangka melaksanakan penugasan dari instansi/lembaga/organisasi tertentu dan/atau seseorang atau sekelompok orang yang diundang Bupati/Wk. Bupati/Sekretaris Daerah Musi Banyuasin untuk datang menghadiri acara/kegiatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- KETIGA : Fasilitas Penginapan Tamu Kabupaten Musi Banyuasin adalah fasilitas yang disediakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada tamu pada Diktum KESATU berupa penginapan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEEMPAT : Tata Cara Fasilitas Penginapan Tamu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:
- a. Kepala instansi/lembaga/organisasi terkait mengajukan surat permohonan kepada Bupati/Wk. Bupati c.q. Sekretaris Daerah untuk dapat difasilitasi penginapan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam surat permohonan tersebut berisikan informasi sebagai berikut:
 1. Kegiatan/kedinasan yang akan dilaksanakan,
 2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan/kedinasan,
 3. Jumlah dan nama personal yang melaksanakan tugas, dan
 4. Pembebanan biaya penginapan ditanggung Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.dan/atau kepala instansi/lembaga/organisasi menerbitkan Surat Tugas personal yang akan melaksanakan kegiatan di Kabupaten Musi Banyuasin dengan pembebanan biaya penginapan ditanggung Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
 - b. Bupati/Wk. Bupati/Sekretaris Daerah memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas permohonan yang disampaikan instansi/lembaga/organisasi terkait. Apabila permohonan tersebut disetujui oleh Bupati/Wk. Bupati/Sekretaris, selanjutnya Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan hal persetujuan tersebut kepada instansi/lembaga/organisasi terkait.
 - c. Kepala Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menerbitkan dan menyampaikan surat undangan kepada calon tamu undangan Bupati Musi Banyuasin dan kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai dasar pembiayaan penginapan tamu undangan Bupati Musi Banyuasin.

- d. Setelah penginapan tamu selesai, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyelesaikan pembayaran biaya penginapan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyimpan bukti asli pembayaran sebagai bukti pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- e. Biaya fasilitasi penginapan tamu undangan Bupati/Sekretaris Daerah dapat dibayar sesuai dengan kewajaran dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

- KELIMA : Contoh Format Surat Permohonan dan Surat Tugas tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEENAM : Pembiayaan fasilitasi penginapan tamu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dibebankan pada anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku mulai 1 Januari tahun 2023.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal **29 MEI** 2023

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN, 


H/ APRIYADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 331 /KPTS-SETDA/2023
TENTANG
TATA CARA FASILITASI PENGINAPAN TAMU
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Contoh Format Surat Permohonan

KOP INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI

....., 20xx

Nomor :
Lampiran : ... (....) berkas
Hal : Permohonan Fasilitas
Penginapan

Kepada Yth :
Bupati Wk. Bupati/Sekretaris
Daerah Kab. Musi Banyuasin
di
Sekayu

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas di wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dan dalam rangka menunjang kegiatan.....(nama kegiatan instansi/lembaga/organisasi yang akan dilaksanakan), kami mohon kiranya dapat diberikan fasilitas penginapan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas kami direncanakan selama hari (jumlah hari) mulai tanggal sampai dengan tanggal yang akan dilaksanakan oleh orang (jumlah orang) dengan nama-nama sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Jabatan
1.		
2.		
3.		

Biaya penginapan sehubungan dengan hal tersebut agar menjadi beban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

(Nama dan NIP Kepala
instansi/lembaga/organisasi)

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 331 /KPTS-SETDA/2023
TENTANG
TATA CARA FASILITASI PENGINAPAN TAMU
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Contoh Format Surat Permohonan

KOP INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI

....., 20xx

Nomor :
Lampiran : ... (...) berkas
Hal : Permohonan Fasilitas
Penginapan

Kepada Yth :
Bupati Wk. Bupati/Sekretaris
Daerah Kab. Musi Banyuasin
di
Sekayu

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas di wilayah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dan dalam rangka menunjang kegiatan.....(nama kegiatan instansi/lembaga/organisasi yang akan dilaksanakan), kami mohon kiranya dapat diberikan fasilitas penginapan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah (Surat Tugas terlampir).


Biaya penginapan sehubungan dengan hal tersebut agar menjadi beban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

(Nama dan NIP Kepala
instansi/lembaga/organisasi)

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 331 /KPTS-SETDA/2023
TENTANG
TATA CARA FASILITASI PENGINAPAN TAMU
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Contoh Format Surat Tugas

KOP INSTANSI/ORGANISASI/LEMBAGA

SURAT TUGAS

Nomor :20xx

Kepala(nama instansi/lembaga/organisasi) menugaskan kepada:

No.	Nama / NIP	Jabatan
1.		
2.		
3.		

untuk melaksanakan(nama kegiatan/penugasan)

Penugasan direncanakan selamahari (jumlah hari) terhitung mulai tanggal
..... (tanggal/bulan/tahun) sampai dengan
.....(tanggal/bulan/tahun).

Biaya penginapan sehubungan dengan kegiatan/penugasan ini menjadi beban
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

(tanggal/bulan/tahun)

Kepala,

(nama penandatangan)

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI